

IMPLEMENTASI KEJUJURAN SANTRI MELALUI JUAL BELI
Studi Kasus di kantin Pondok Pesantren Al-Falah Mislakhul
Mutaalimin Karangtengah Warungpring Pemalang

Sarja¹

sarjahampar2@gmail.com

Abstrak

Fenomena krisis kejujuran sudah merambah ke semua lini dari berbagai strata sosial di masyarakat dari mulai pejabat sampai rakyat bawah. Berbagai kasus ketidakjujuran terus saja bertumbuh subur di semua level, korupsi, berbuat curang, dan sebagainya perbuatan ini dilakukan dari yang terdidik hingga yang tidak pernah mengeyam pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai kejujuran yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Falah Mislakhul Mutaalimin Karangtengah Warungpring Pemalang melalui “Kantin Kejujuran”. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengutamakan penelitian lapangan dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari yang di amati atau sumber penelitian dan berfokus pada kantin kejujuran di Pondok Pesantren. Mengimplementasikan teori pengajaran yang berkaitan dengan aqidah akhlah di pesantren yang menghususkan pada nilai kejujuran para santri, dengan adanya kantin kejujuran sebagai sarana untuk menanamkan sifat jujur, karena di kantin Pondok Pesantren Al Falah Mislakhul Mutaalimin Karangtengah Warungpring Pemalang tidak ada pelayanan jual beli ketika para santri membeli. Kantin kejujuran tidak sama dengan kantin yang lain, dampak dari pada kantin kejujuran adalah santri berbicara jujur, jujur dalam berjanji, jujur ketika bermuamalah.

Kata kunci: Jual Beli, Jujur, Santri.

A. PENDAHULUAN

Salah satu syarat dan rukun jual beli yang sesuai dengan syara adalah adanya akad, akad dalam hal ini dapat diartikan sebagai ikatan antara penjual dan pembeli.² Akad dengan makna luas ini dijelaskan dalam firman Allah:

¹ Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Qs. al Maidah: 1)³

Makna akad secara syara' adalah hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap sesuatu yang diikatkan atau ditransaksikan. Artinya, bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang selanjutnya disebut ijab dan qabul.⁴

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah fiqh Jual itu berarti menuarkan harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu. Dasar jual beli itu ayat A1 Qur'an. Misalnya firman Allah dalam surat al baqoroh ayat 275:

وَاحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵

Demikian juga hadits, misalnya bahwa Nabi saw. ditanya tentang apa pekerjaan yang paling baik?" Nabi menjawab: "Pekerjaan lelaki dengan tangannya dan tiap jual beli yang baik". Yakni tidak ada tipuan maupun pengkhianatan. Jual beli sah dengan ijab dari penjual meskipun berkelakar. Ijab adalah sesuatu yang menunjukkan pemindahan hak milik dengan jelas. Sah ijab apabila disertai dengan niat. Juga dengan qabul dari pembeli meskipun berkelakar. Qabul adalah sesuatu yang menunjukkan memiliki, Qabul harus ada agar lengkap ucapan yang disyaratkan oleh Nabi saw.⁶ Sedangkan kerelaan itu tidak tampak. Karena itu diperlukan kata yang menunjukkannya.

³ Departemen agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah 2016). hlm 106

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 96.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, hlm. 47

⁶ Syekh Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqih Populer Terjemahan Kitab Fathul Muin*, (Kediri:Lirboyo Press 2016) hlm. 142

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara.⁷ Dalam hukum syara atau hukum yang sesuai dengan syariat islam jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum, maksudnya harus memenuhi syarat, rukun dan hal hal lain yang berkaitan dengan jual beli, apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah karena tidak sesuai dengan syara.

Jika terjadi ijab dan qabul terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan di antara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada sesuatu yang diakadkan baik berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak ataupun beberapa persoalan lainnya. Maka jika akad sudah ditunaikan, dapat berdampak pada terjadinya perubahan hak kepemilikan seperti yang terjadi dalam transaksi jual-beli yaitu dari pihak penjual ke pihak pembeli atau sebaliknya. Begitu pula halnya dalam berbagai contoh akad mu'amalah pada umumnya. Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual. Hak-hak akad adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat dan khyar.⁸

Pada zaman sekarang ini praktik jual beli yang dilakukan oleh orang, banyak yang tidak sesuai dengan praktik jual beli yang sudah ditentukan oleh syara'. Dimana syarat dan rukun dari jual beli yang ditentukan dalam Islam tidak lagi dilakukan dengan sepenuhnya. Kebanyakan dari praktik jual beli yang ada sekarang akad antara penjual dan pembeli tidak lagi dilakukan secara langsung (penjual dan pembeli tidak bertemu di tempat jual beli). Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi dan pemikiran orang-orang yang

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 85

semakin modern ataupun bisa disebabkan karena adanya tujuan lain. Praktik jual beli yang sudah menggunakan cara baru dengan tidak adanya akad secara langsung antara penjual dan pembeli seperti yang ada di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Al falah Mislakhul Mutaalimin Karangtengah desa Warungpring kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang.

Didirikannya kantin kejujuran di Pondok Pesantren Al falah Mislakhul Mutaalimin disamping bertujuan untuk memudahkan santri-santri dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya, kantin kejujuran ini juga bertujuan untuk melatih dan menumbuhkan kejujuran santri-santri. Adaapun barang-barang yang dijual dikantin kejujuran ini seperti berbagai makanan, minuman dan sebagainya. Transaksi yang dilakukan disini tidaklah sama dengan warung warung pada umumnya, kalau umumnya dalam proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli melakukan akad (ijab dan qabul) ditempat berlangsungnya jual beli.

Kantin kejujuran merupakan wahana pengembangan sikap dan perilaku peserta didik dalam rangka memantapkan dan menginternalisasikan nilai keterbukaan, ketaatan, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan melalui aktivitas ekonomi yang dilakukan secara terbuka dan mandiri dalam rangka membiasakan kehidupan yang jujur, terbuka, dan bertanggungjawab.⁹ Kejujuran dapat memakmurkan setiap kondisi kehidupan dan dapat juga mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih baik, tanpa kejujuran kondisi kehidupan pasti terganggu dan dapat membawa dampak pada kemuduran dari segala upaya yang dilakukan.¹⁰

Kaitanya dengan hal ini di pondok pesantren Al falah Mislakhul mutaalimin terdapat suatu usaha kecil, usaha kecil yang berupa kantin, dalam kanti ini mempunyai keunikan tersendiri, dimana dalam akad jual beli antara

⁹ Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. *Pedoman Penyelenggaraan Kantin Kejujuran Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2012. hlm 6.

¹⁰ Muhammad Yaumi, *Pendidikan Karakter Landasan, Pilar & Implementasi*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), hlm. 65

penjual dan pembeli tak bertemu secara langsung. Transaksi jual beli di kantin kejujuran Pondok Pesantren Al Falah Mislakhul Mutaalimin Karangtengah Warungpring Kabupaten Pemalang antara penjual dan pembeli tidak melakukan akad secara langsung (penjual dan pembeli tidak bertemu di tempat transaksi jual beli), santri-santri yang akan membeli dan membayar hanya datang ke kantin kejujuran dan melihat daftar harga kemudian membayar dengan sejumlah uang yang kemudian diletakkan ke dalam kotak uang yang ada di kantin kejujuran yang sudah disediakan kantin. Jika santri dalam membeli barang di kantin kejujuran tidak membayar langsung (berutang) maka santri wajib menuliskan nama dan jumlah barang yang dibeli serta jumlah harganya di buku utang kantin kejujuran yang sudah tersedia di kantin kejujuran. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi santri-santri Pondok Pesantren Al-Falah Mislakhul Mutaalimin Karangtengah Warungpring Kabupaten Pemalang. Tak jarang satu diantara santri-santri ada yang tidak membayar, karena kantin kejujuran ini hampir tidak pernah dijaga oleh pengurus kantin kejujuran.

B. PEMBAHASAN

Pondok pesantren itu sendiri merupakan pendidikan tradisional Islam untuk belajar memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran–ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup sehari-sehari dalam masyarakat.

Pondok pesantren sudah tersebar hampir di seluruh penjuru nusantara, salah satunya pondok pesantren yang terletak di kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pondok ini yang bernama pondok pesantren Al-Falah Mislakhul Mutaalimin, berdiri sejak tahun 1947, didirikan oleh KH Syahmari. Tujuan didirikannya pondok ini sebenarnya sama dengan tujuan seperti pondok pada umumnya yang antara lain memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, membina akhlak mulia, dan mengembangkan swadaya masyarakat Indonesia.

Dengan berjalannya waktu pada tahun 2019 mendirikan kantin kejujuran di Pondok, Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Ustd. Sabiq

Ataqi selaku pemilik kantin kejujuran, yang menyampaikan bahwa : Menurutnya seperti yang kita ketahui, bahwa kantin kejujuran biasa kita temui di sekolah-sekolah sebagai implementasi pendidikan anti korupsi, dan juga untuk menanamkan sifat kejujuran bagi pembelinya, tapi tak hanya di sekolah sekolah umum pada waktu baru baru ini banyak juga pondok pesantren yang menerapkan system dikantinya menggunakan kantin kejujuran, misalnya di pondok pesantren Al falah Mislakhul Mutaalimin Karangtengah Warungpring, dengan nama kantin kejujuran ini ialah *Falah Mart* latar belakang didirikannya kantin ini sendiri karna dulu pemilik kantin melihat di sekolahnya ada sebuah kantin kejujuran yang menurutnya sangat mendidik para siswanya untuk menjadi pribadi yang baik, kantin ini menggunakan konsep kejujuran dimana santri putri dalam praktek jual belinya benar-benar harus menggunakan sifat kejujuran pribadi para santri karna tak adanya penjagaan dikantin tersebut, Tujuan didirikannya Falah Mart ini sendiri Selain untuk melatih kejujuran para santri, juga untuk menumbuhkan sikap disiplin Sehingga mampu menciptakan kepribadian yang baik bagi santri itu sendiri.¹¹ Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Implementasi adalah “*put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak)¹².

1. Kondisi Kantin Kejujuran

Kantin kejujuran di pondok ini terletak di kantin yang ada di dalam lingkungan pondok. Dalam kegiatan kantin kejujuran hanya pengurus pondok yang dilibatkan untuk membantu mempersiapkan makanan dan minuman jajanan yang dijual di kantin. Selain itu pengurus bertugas untuk mencatat jumlah barang jajanan, kemudian tahap pelaksanaan pengurus menyiapkan

¹¹ Hasil wawancara dengan Ustd. Sabiq, selaku pemilik kantin kejujuran, pada 24 agustus 2021 Pkl. 08.25 WIB.

¹² Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 20.

kaleng uang receh untuk kembalian dan kaleng untuk tempat pembayaran dan mencatat menu dibuku catatan, kemudian terakhir melakukan pencatatan laporan atau hasil evaluasi.

Kantin kejujuran di Pondok pesantren Al falah Mislakhul Mutaalimin milik putri dari Pengasuh pondok Yang di Kelola oleh Pengurus putri Pondok, kantin ini hanya dikhususkan untuk santri Putri. Biasanya pembeli dianjurkan untuk membayar uang pas tetapi ada juga pejual yang menyediakan uang recehan untuk kembalian. Karena di kantin ini tidak ada penjual atau penjaganya sehingga kejujuran pembeli sangat penting untuk keberlangsungan usaha. Bentuk kantin kejujuran ini sangat sederhana hanya berdiameter 4 x 6 Meter di dalam kantin terdapat berbagai etalase guna untuk meletakan jajanan. Kantin kejujuran pondok dibuka sekitar jam 10 pagi dan ditutup oleh pengurus pada jam 11 malam Barang-barang yang dijual di “kanjur” ini relatif murah dan terjangkau, jenisnya meliputi makanan dan minuman ringan, alat tulis santri, seperti kertas HVS dan folio, pena, pensil karet penghapus, buku tulis dan sebagainya. Hal yang menjadi Kendala dalam pelaksanaan kantin Kejujuran ini Diantaranya sosialisasi tentang Manfaat Dan Tujuan Adanya Kantin “kantin kejujuran” yang masih belum menyeluruh kepada Santri, pengadaan barang dagangan yang terbatas, kurang bervariasi, Jumlah uang kembalian yang Terbatas, sehingga hal ini mengurangi minat Santri putri di kantin kejujuran Ini.

2. Tujuan Kantin Kejujuran.

Tujuan di adakanya kantin kejujuran di pondok Antara Lain: Bagi santri: dapat melatih kejujuran dan sikap tanggung jawab yang diberikan, serta sikap kemandirian. Bagi Pemilik kantin : sebagai sarana mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang telah diajarkan di dalam Pondok. Bagi Pondok: terbentuknya perilaku dan lingkungan yang jujur di Pondok. Hal Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Oleh KH farichin Syahmari Selaku Pengasuh Pondok, Beliau Menyampaikan :

“Diterapkannya kantin kejujuran merupakan salah satu upaya Pondok untuk menanamkan karakter yang baik, yaitu pembentukan perilaku jujur

Santrinya sekaligus sebagai tempat untuk Santrinya belajar kreatif dan disiplin selain itu dengan adanya kantin kejujuran diharapkan mampu menanamkan pelajaran yang baik untuk santri”.¹³

Pihak pengelola kantin percaya bahwa santri Putri akan berlaku jujur dan tidak akan memiliki sifat seenaknya sendiri, sebab mereka telah menyadari bahwa semua perilaku mereka akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sehingga dalam hal ini pihak pengelola kantin tidak khawatir atas besarnya keuntungan dan kerugian yang akan diterima karena terjadinya transaksi tersebut. Menerapkan sistem semacam ini di lingkungan pondok, tidak banyak kendala yang ditemui, sebab Santri Putri telah menyadari hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kejujuran merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki setiap orang. Sifat kejujuran perlu ditanamkan dalam diri seseorang sedini mungkin, karena kejujuran merupakan tanggung jawab moral seseorang terhadap nilai-nilai dan norma-norma agama dan masyarakat. Penanaman sifat kejujuran di sekolah harus ditekankan sebab tujuan pendidikan tidak hanya berujung pada peningkatan kecerdasan intelektual semata, namun juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas budi pekerti¹⁴.

3. Pandangan Santri terhadap kantin Kejujuran

Membangun mental anak bangsa agar menjadi anak yang baik bukanlah hal yang mudah. Dalam konteks ber-bangsa dan bernegara membangun Indonesia baru yang nantinya Indonesia bebas korupsi haruslah dimulai dari mendidik anak-anak bangsa sejak dini harus sudah ditanamkan dan dibiasakan berbuat jujur¹⁵.

¹³ Hasil wawancara dengan KH. Farichin Syahmari, selaku pengasuh Pondok, 27 Agustus 2021, Pkl. 18.30 WIB.

¹⁴ Yulianti, Kajian Kantin Jujur Dalam Rangka Peningkatan Pendidikan Karakter Di Tingkat Sekolah Dasar Untuk Mewujudkan Siswa Yang Kreatif (Studi Kasus Di SDN Panggungrejo 04 Kepanjen). *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD*, 1(1), 2013. hlm 48-58.

¹⁵ M. Kristiawan, Telaah Revolusi Mental dan Pendidikan Karakter dalam Pembentukkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang Pandai dan Berakhhlak Mulia. *Ta'dib*, 18 (1), 2016. hlm. 13-15.

Dengan adanya kantin kejujuran Santri putri sangat mengapresiasi dan mendukung didirikannya kantin kejujuran salah satunya sebagai media pembelajaran untuk santri, supaya menumbuhkan rasa tanggung jawab, kejujuran dan menciptakan kepribadian yang baik dan berharap semoga dengan adanya kantin kejujuran ini santri putri bisa mengambil khikmah yang bisa dijadikan pedoman dalam hidup.

Seperti apa yang disampaikan oleh Dewi Apriliani, salah satu santri putri di Pondok dia menyampaikan :

“Menurut Saya, Saya sangat mendukung adanya kantin kejujuran, merasa puas mas atas diri saya, karena saya jadi lebih tahu tentang tanggung jawab. Saya hanya beli kertas folio, jajanan dan minuman ini mas. Ya saya membayar sesuai dengan harga, dan ambil kembaliannya di kotak itu. Manfaat kantin ini adalah untuk melatih kejujuran mas, jujur itu sendiri berarti mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan baik sengaja atau tidak sengaja. Harapan saya setelah adanya kantin kejujuran setiap santri punya sikap jujur dan tanggung jawab atas tindakannya dan mampu memperbaiki perbuatan perbuatan yang tidak baik”.¹⁶

Anak adalah subjek utama dalam pendidikan. Dialah yang belajar setiap hari, anak belajar tidak mesti harus selalu berinteraksi dengan guru dalam proses interaksi edukatif. Anak bisa juga belajar mandiri tanpa harus menerima pelajaran dari guru di sekolah¹⁷. Kepribadian manusia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Manusia karena keturunannya mula sekali hanya merupakan individu dan kemudian baru merupakan suatu pribadi karena pengaruh belajar dan lingkungan sosialnya; (2) Kepribadian adalah istilah untuk menyebutkan tingkah laku seseorang secara terintegrasi dan bukan hanya beberapa aspek saja dari keseluruhan itu; (3) Kata kepribadian menyatakan pengertian tertentu saja yang ada pada pikiran orang lain dan isi pikiran itu ditentukan oleh nilai perangsih sosial seseorang; (4) Kepribadian tidak menyatakan sesuatu bersifat statis, seperti bentuk badan atau ras tetapi

¹⁶ Hasil wawancara dengan Dewi Apriliani, selaku santri putri Pondok, 26 Agustus 2021 pkl. 15.15

¹⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hlm. 80

menyertakan keseluruhan dan kesatuan tingkah laku seseorang; (5) Kepribadian tidak berkembang secara pasif saja, setiap orang mempergunakan kapasitasnya secara aktif untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan sosial¹⁸.

4. Pelaksanaan Praktek Akad Jual beli Di kantin Kejujuran

Kantin kejujuran di Pondok Pesantren Al Falah Mislakhul Mutaalimin ini memiliki transaksi yang hampir sama dengan kantin-kantin kejujuran yang lain, dalam Prakteknya Penjual hanya meletakan dua buah kotak untuk meletakan uang, yang satu kotak receh untuk pengembalian, yang satu untuk uang hasil penjualan. Thifaniatul Umah selaku pengelola kantin Kejujuran Mengatakan :

“Menurut saya, Memang dalam Praktek jual belinya tidak ada akad yang terjadi antara penjual dan pembeli, Kami hanya meletakan wadah sebagai tempat untuk meletakan uang bagi santri putri yang akan melaksanakan jual beli, bagi santri yang akan membeli makanan maupun minuman dengan mengambil barang yang sudah dikasih label harga kemudian membayar dengan cara meletakan uang ke tempat atau kotak yang sudah disediakan, jika uang tidak pas penjual juga meletakan tempat uang receh sebagai kembalian bila uang tak pas dari pembeli (santri Putri). Kantin kejujuran ini dipilih karena tidak perlu penjagaan sehingga tidak akan mengangu proses belajar santri, selain itu secara tidak langsung dengan adanya kantin kejujuran ini juga melatih kejujuran Para santri. Prinsipnya sama seperti kantin kejujuran biasanya yaitu di kantin ini tidak ada penjual ataupun penjaga hanya tersedia barang dagangan yang berupa makanan ringan danminuman yang sudah dipasangi label harga, daftar harga dan tempat uang pembayaran”.¹⁹

Peraturan dan Mekanisme Jual Beli di kantin Kejujuran : Pembeli (Santri Putri) mengambil sendiri barang yang diinginkan; Pembeli (Santri Putri) meletakkan sendiri uang pembayaran di kotak uang yang telah disediakan; Pembeli (Santri Putri) mengambil sendiri uang kembalian (bila ada); dan Bila uang yang terdapat dalam kotak uang kembalian tidak mencukupi maka

¹⁸ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindoo Persada, 2015), hlm. 174-175

¹⁹ Hasil wawancara dengan Thifaniatul Ummah, selaku pengelola kantin kejujuran, pada 24 agustus 2021, Pkl. 10.35 WIB.

Pembeli (Santri Putri) menukar ditempat yang telah tersedia. Penanaman sifat jujur sejak dini akan berdampak baik kedepannya, maka dari sinilah betapa pentingnya kehadiran lingkungan yang mendukung terbentuknya sikap jujur pada diri santri, salah satunya adalah melalui diterapkannya kantin kejujuran di pondok pesantren Al Falah Mislakhul Mutaalimin.

C. PENUTUP

Jujur dalam bermuamalah yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren Al Falah Mislakhul Mutaalimin Karangtengah Warungpring Kabupaten Pemalang merupakan implementasi pengajaran di dalam pendidikan mengaji. Muamalah adalah interaksi antar sesama manusia. Saat berbelanja di kantin kejujuran tidak ada interaksi sesama manusia, hanya si pembeli dengan barang dagangan. Sejauh ini tidak ditemukan adanya transaksi santri melakukan kecurangan. Dengan demikian keberhasilan pondok Al Falah Mislakhul Mutaalimin Karangtengah Warungpring Kabupaten Pemalang dalam membina kejujuran, amanah, dan rasa tanggungjawab kepada para santrinya sudah terbukti berhasil, hal ini perlu dipertahankan bahkan untuk dikembangkan pada pembinaan kewirausahaan santri di pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Malibari, Z. A. A. (2016). *Fiqih Populer: terjemahan kitab Fathul muin* Kediri: Lirboyo Press.
- Anwar, S. (2017). *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Departemen Agama RI. (2016). *Al-Quran terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. (2012). *Pedoman Penyelenggaraan Kantin Kejujuran Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Djamarah, S. B. (2012). *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Jalaluddin. (2015). *Psikologi Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindoo Persada.

- Kristiawan, M. (2016). Telaah Revolusi Mental dan Pendidikan Karakter dalam Pembentukkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang Pandai dan Berakhlak Mulia. *Ta'dib*, 18(1).
- Suhendi, H. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susilo, M. J. (2017). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafe'i, R. (2012). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yaumi, M. (2014). *Pendidikan Karakter Landasan, Pilar & Implementasi*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Yulianti. (2013). Kajian Kantin Jujur Dalam Rangka Peningkatan Pendidikan Karakter di Tingkat Sekolah Dasar Untuk Mewujudkan Siswa Yang Kreatif (Studi Kasus Di SDN Panggungrejo 04 Kepanjen). *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD*. 1(1).